



PUTUSAN

No. 94 / PDT / 2009 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **NI WAYAN SRIASIH, SE,** Perempuan, umur \pm 32 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung, semula sebagai Tergugat I;

2. **I WAYAN PAGEH SANTOSO, SE,** laki-laki, umur \pm 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung, semula sebagai Tergugat II.; -----

3. **I KETUT DUBU,** laki-laki, umur \pm 72 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung dalam hal ini memberi kuasa kepada I MADE WIRA NUGRAHA, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 251 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2009, semula sebagai Tergugat IV, ----- kesemuanya sekarang disebut sebagai .; -----

----- **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING** -----

M E L A W A N ;

Dra.NI LUH KOMPYANG WEDANTI, perempuan, 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Raya Celuk, Banjar / Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NI WAYAN SUKARNI, SH Advokat beralamat di Jl. Plawa

Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2009 .semulai sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai.; -----

----- **PENGUGAT / TERBANDING** -----

----- **d a n** : -----

1. **NI MADE RABIG**, perempuan, umur \pm 70 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung, yang semula sebagai Tergugat III. ; -----
2. **LPD ADAT KEDONGANAN**, alamat jalan Catus Pata Kedongan, yang semula disebut sebagai Turut Tergugat. ; -----
keduanya sekarang disebut sebagai.; -----

----- **TURUT TERBANDING** -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut. :-----
----- Telah membaca berkas perkara, dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA.**; -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2008 Nomor : 87 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi gugatan Penggugat untuk sebagian.; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.; -----



2. Menyatakan hukum Akte Pengakuan Hutang No. 18 dan Akte Surat Kuasa No. 19 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Satoto, SH Notaris di Kabupaten Gianyar adalah sah mengikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV berlaku sebagai hukum untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.; -
3. Menyatakan perjanjian tambahan yang dibuat di Kantor Notaris I WAYAN SELAMET, SH Notaris di Denpasar tertanggal 20 Juli 2006 adalah sah dan mengikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan berlaku sebagai hukum untuk ditaati dan dilaksanakan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.; -----
4. Menyatakan sisa pokok pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 315.000.000. - Rp. 150.000.000. Rp. 12.500.000.- = Rp.152.500.000.- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).; -----
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sisa pokok pinjaman (hutang) kepada Penggugat sebesar Rp. 152.000.000.- ditambah bunga sebesar 1,5 % setiap bulan dari sisa pokok pinjaman yaitu $1,5\% \times \text{Rp. } 152.500.000.- = \text{Rp. } 2.287.500.-$ (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, dan akan dibayar seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.; -----
6. Menyatakan hukum Tergugat III dan Tergugat IV sah sebagai penjamin hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.;
7. Menyatakan hukum Tergugat I dan tergugat II telah melakukan tindakan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat.; -----



8. Menyatakan hukum sertifikat No. 3710/Desa Kuta, luas 500 m2 atas nama NI MADE RABIG terletak di Desa Kuta, Kec.Kuta, Kab. Badung adalah sah sebagai jaminan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.; -----
9. Menyatakan hukum Penggugat mempunyai hak untuk mengambil pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II dari hasil lelang atas tanah Hak Milik Sertifikat No. 3710/Desa Kuta, luas 500 m2 atas nama I MADE RABIG, terletak di Desa Kuta, Kec.Kuta,.. Kab.Badung yang sedang dijaminkan di LPD Desa Adat Kedonganan yang akan dilakukan oleh LPD Desa Adat Kedonganan.; -----
10. Menghukum LPD Desa Adat Kedonganan (Turut Tergugat) untuk menyerahkan sisa hasil lelang kepada Penggugat untuk pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.; -
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyerahkan sertifikat No. 3710/Desa Kuta, luas 500 m2 atas nama NI MADE RABIG yang terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung kepada Penggugat, bila Tergugat II atau Tergugat III melakukan penebusan sertifikat tersebut pada LPD Desa Adat Kedonganan (Turut Tergugat).; -----
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah Hak Milik Sertifikat No. 3710/Desa Kuta, luas 500 m2 atas nama NI MADE RABIG (Tergugat III) yang terletak di Desa Kuta, Kec.Kuta, Kab.Badung sesuai Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) No. 87/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 6 Agustus 2008.; -----
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 1.661.000.- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). ; -----



----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 dan tanggal 19 Januari 2009 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Desember 2008, Nomor : 87 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding dan Tergugat III / Turut Terbanding dan kepada Tergugat I, II / Para Pembanding masing - masing tanggal 22 Januari 2009 dan kepada Kuasa Tergugat IV / Pembanding pada tanggal 23 Januari 2009 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2009.; -----

----- Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV / Para Pembanding masing - masing tanggal 18 Pebruari 2009 dan tanggal 9 Pebruari 2009 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, Kuasa Tergugat IV / Pembanding, Tergugat III / Turut Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 27 Pebruari 2009.; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 23 Maret 2009 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama tanggal 2 April 2009 kepada Kuasa Tergugat IV / Pembanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding, Tergugat I, II / Pembanding dan Tergugat III / Turut Terbanding masing-masing tanggal 9 Juli 2009.; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) No. 87 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Pihak Tergugat III / Turut Terbanding, Tergugat I,II / Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding masing-masing tanggal 18 Pebruari 2009 dan kepada Kuasa Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2009.; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.** -----

----- Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan putusan akhir tanggal 04 Desember 2008 tanpa dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak dan Turut Tergugat , maka pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 87 / PDT.G / 2008 / PN.Dps. telah diberitahukan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 5 Januari 2009 dan 6 Januari 2009 ;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, II, IV/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya tertanggal 18 Pebruari 2009 pada pokoknya mengatakan :

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2008 Nomor : 87/Pdt.G/2008/PN.Dps tidak tepat dan salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam memberikan pertimbangan terhadap surat bukti tertanda P.2, P.3 dan P.4 serta menyatakan adanya unsur pemerasan / riba;
- bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2008 Nomor : 87/Pdt.G/2008/PN.Dps harus dibatalkan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang



tepat atas surat bukti P.3 maupun surat-surat bukti tertanda T.1 dan T.4 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat IV dalam memori bandingnya tertanggal 9 Pebruari 2009 pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember Nomor : 87/Pdt.G/2008/PN.Dps telah salah menerapkan hukum Pembuktian, karena dalam pertimbangannya berdasarkan pada pasal 1338 KUH.Perdata demi untuk membenarkan adanya pertanggung jawaban dari Tergugat III dan Tergugat IV terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2008 Nomor : 87/Pdt.G/2008/PN.Dps harus dibatalkan (khusus yang berhubungan dengan Tergugat III dan Tergugat IV) karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap demikian pula mengenai penyitaan terhadap sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 3710 / Desa Kuta tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap apa alasan penyitaan tersebut ; -----
- Bahwa surat bukti tertanda P.3 dan P.4 merupakan surat dibawah tangan yang disangkal kebenarannya baik isi maupun tanda tangannya, maka seharusnya Pengadilan Negeri Denpasar mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari tandatangan tersebut ; -----
- Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut, sehingga bertentangan dengan pasal 189 ayat 2 dan ayat 3 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding / semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2009 pada pokoknya menyatakan : -----



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor : 87/Pdt.G/2008/PN.Dps sudah menerapkan hukum secara benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Bahwa surat bukti tertanda P.2 merupakan bukti autentik yang membuktikan adanya penerimaan sejumlah uang ; -----

Bahwa penyangkalan terhadap surat bukti tertanda P.3 dan P.4 adalah tidak tepat, karena sampai ini tidak ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan bahwa surat bukti tertanda P.3 dan P.4 tersebut tidak benar ; -----

Bahwa sita jaminan atas sebidang tanah , sertifikat Hak Milik No.3710/desa Kuta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan yang benar, karena sita jaminan tersebut demi untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Terbanding/Penggugat ; --

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 4 Desember 2008 Nomor :87 / PDT.G/ 2008 / PN.Dps, Memori banding maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding.; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2008 Nomor : 87 / PDT.G / 2008 / PN.Dps. dapat



dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, II, IV / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.; -----

----- Memperhatikan Undang – undang No. 8 tahun 2004 dan Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding : **1. Ni Wayan Sriasih, SE , 2. I Wayan Pageh Santoso, SE. 3. I Ketut Dubu** semula Tergugat I, II, IV.; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2008 Nomor : 87 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut.; -----
3. Menghukum Tergugat I, II,IV / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah).; -----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **KAMIS**, tanggal **22 OKTOBER 2009** oleh kami **Ny.Hj.ISMIATI, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **I KETUT GEDE, SH** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Agustus 2009 No. 94 / Pen.Pdt / 2009 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LUH MADE SILAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


HAKIM KETUA MAJELIS,



I KETUT GEDE, SH



Ny. Hj. ISMIATI, SH.M.Hum



A.A. ANOM HARTANINDITA, SH

PANITERA PENGGANTI,



LUH MADE SILAWATI, SH

Perincian Biaya Perkara Banding

1. Redaksi putusan akhirRp. 5.000.-
 2. Materai putusan akhirRp. 6.000.-
- Rp.11.000.-